



MEMPERTAHANKAN NETRALITAS ASN: ANTARA LOYALITAS DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

MAINTAINING CIVIL SERVANT NEUTRALITY: BETWEEN LOYALTY AND PUBLIC RESPONSIBILITY

Jumaita Lestari¹, Rahma Tri Okwita², Ulfa Zahara³, Varel Ivanda⁴, Yulia Hanoselina⁵, Putri Febri Wialdi⁶, Jumiati⁷

Universitas Negeri Padang

Email : jumaitalestrasi05@gmail.com¹, rahmaokwita@gmail.com², ulfazahra66@gmail.com³, varelivanda362@gmail.com⁴, yuliahanolina@fis.unp.ac.id⁵ putrifwaldi@fis.unp.ac.id⁶, Jumiati@fis.unp.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 06-12-2025

Revised : 08-12-2025

Accepted : 10-12-2025

Published : 12-12-2025

Abstract

Examines how the conflict between public duty and superior loyalty might be resolved while maintaining the impartiality of the State Civil Apparatus (ASN). In order to preserve public confidence in government and bureaucratic expertise, ASN neutrality is essential. By looking at a variety of sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and pertinent prior research findings, this study employs a library research methodology. To determine the causes of neutrality violations, types of ASN loyalty, and the connection between loyalty and public responsibility, a qualitative descriptive approach is used for the analysis. The results of the study show that a paternalistic bureaucratic culture, lax law enforcement, and political pressure are frequently the reasons behind violations of civil servant neutrality. Additionally, social media use creates a new obstacle to upholding civil servant professionalism. In order to produce a civil servant who is impartial, devoted to the government, and accountable to the public, this study highlights the necessity of stricter regulations, the internalization of professional ethics, honest bureaucratic leadership, and the adoption of a meritocratic system.

Keywords : State Civil Apparatus (ASN), Loyalty, Neutrality

Abstrak

Mengkaji bagaimana konflik antara tugas publik dan loyalitas atasan dapat diselesaikan dengan tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan keahlian birokrasi, netralitas ASN sangat penting. Dengan menelaah berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Untuk menentukan penyebab pelanggaran netralitas, jenis-jenis loyalitas ASN, dan hubungan antara loyalitas dan tanggung jawab publik, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa budaya birokrasi yang paternalistik, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan politik seringkali menjadi alasan di balik pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil. Selain itu, penggunaan media sosial menciptakan hambatan baru dalam menegakkan profesionalisme pegawai negeri sipil. Untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang netral, berdedikasi kepada pemerintah, dan bertanggung jawab kepada publik, studi ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat, internalisasi etika profesi, kepemimpinan birokrasi yang jujur, dan penerapan sistem meritokrasi.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara (ASN), Loyalitas, Netralitas



PENDAHULUAN

Dalam pemilihan kepala daerah, netralitas dan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terkadang disebut pegawai negeri sipil (PNS), merupakan isu dinamis yang penting. Subjek utama birokrasi adalah aparatur sipil negara (ASN), yang memiliki fungsi khusus dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan kenegaraan. Dalam hal ini, ASN berperan penting dalam memberikan pelayanan publik yang kompeten, adil, dan setara. Aparatur sipil negara memiliki rasa pengabdian yang kuat kepada negara dan diposisikan sebagai pelayan publik. Hal ini secara tidak sengaja menuntut Aparatur Sipil Negara untuk tetap netral terhadap pengaruh semua partai politik dan melayani publik tanpa diskriminasi. (Neni Kumayas: 2021).

Tanpa netralitas ASN, kepercayaan publik terhadap birokrasi dapat terkikis, dan kualitas pelayanan publik dapat menurun. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ASN untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, meritokrasi, dan non-intervensi politik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwiyanto (2015) bahwa birokrasi yang netral dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu, merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkeadilan.

Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sering disebut pegawai negeri sipil (PNS), merupakan isu dinamis yang krusial dalam pemilihan kepala daerah. Subjek utama dalam birokrasi adalah pegawai negeri sipil, yang berperan khusus dalam menjalankan tugas negara dan pemerintah. Dalam hal ini, ASN berperan vital dalam memberikan pelayanan publik yang adil, profesional, dan setara. PNS memiliki komitmen yang kuat terhadap negara dan menduduki jabatan sebagai abdi masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa PNS harus netral terhadap pengaruh semua partai politik dan tidak diskriminatif dalam pemberian pelayanan publik. Tanpa menjaga netralitas, birokrasi dapat berakhir melayani agenda politik tertentu, yang akan merusak kepercayaan publik dan menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih. Menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) memang sulit dalam praktiknya. Pejabat sipil seringkali harus memilih antara melayani kepentingan publik dan tetap loyal kepada atasan mereka.

Kecenderungan ini terjadi akibat tekanan terhadap pejabat sipil untuk menunjukkan prasangka mereka dari para pejabat birokrasi yang memiliki koneksi dengan kekuatan politik tertentu. Pada masa politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, masalah ini menjadi semakin rumit. Herdiana (2020) menegaskan bahwa tekanan politik terhadap pejabat sipil mempengaruhi independensi mereka dalam memberikan layanan publik, yang seharusnya tidak terhambat, selain dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Netralitas ASN juga memiliki komponen moral dan etika profesional. Menurut Dwiyanto (2015), penyediaan layanan publik yang adil, setara, dan non-diskriminatif membutuhkan birokrasi yang netral. Dengan demikian, segala bentuk prasangka yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil terhadap kelompok tertentu merupakan pelanggaran nilai-nilai pelayanan publik dan pengabaian terhadap keadilan sosial. Netralitas pegawai negeri sipil merupakan tanda akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam konteks ideologi tata kelola pemerintahan yang baik. Publik tidak akan lagi percaya pada birokrasi jika tidak netral.



Selain itu, menjaga netralitas ASN semakin sulit karena budaya birokrasi Indonesia. Para pejabat sipil merasa sulit untuk menentang kecenderungan politik atasannya mereka karena loyalitas kepada atasannya seringkali dianggap sebagai kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, pengabdian pegawai negeri sipil seharusnya lebih terfokus pada negara dan masyarakat secara keseluruhan, alih-alih pada pemimpin politik tertentu, dalam kerangka administrasi publik kontemporer. Loyalitas kepada sistem birokrasi dan kewajiban moral kepada publik adalah dua cita-cita yang sama pentingnya, tetapi saling bertentangan dalam situasi ini.

Karena kasus pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil terus bermunculan di setiap pemilihan umum, topik netralitas pegawai negeri sipil menjadi semakin relevan untuk diteliti. Data mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang terlibat dalam politik praktis telah dipublikasikan beberapa kali oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selain merusak citra birokrasi, isu ini meningkatkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, studi tentang netralitas pegawai negeri sipil sangat penting untuk mengatasi masalah etika profesional serta menjaga demokrasi dan integritas layanan publik di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji netralitas pegawai negeri sipil dalam konteks konflik loyalitas dan tanggung jawab. Sebagai anggota hierarki birokrasi, pegawai negeri sipil harus patuh kepada atasannya; tetapi, sebagai penerima layanan publik, mereka juga memiliki kewajiban profesional dan moral kepada masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika netralitas pegawai negeri sipil dan memberikan langkah-langkah untuk menjamin agar birokrasi tetap netral, profesional, dan mampu memberikan layanan publik sebaik mungkin.

METODE PENELITIAN

Metode utama yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Penekanan penelitian pada eksplorasi konsep, interpretasi teori, dan pemahaman berbagai sudut pandang ilmiah yang terdapat dalam sumber-sumber tekstual mendorong pemilihan pendekatan kualitatif. Setiap data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, laporan penelitian, publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, dan catatan resmi yang relevan dengan topik.

Metode pengumpulan data melibatkan pencarian dan pemilihan sumber-sumber terpercaya dan terkini, terutama yang membahas netralitas ASN, imparsialitas pegawai negeri sipil, dan fungsi pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik. Melalui basis data akademis termasuk Google Scholar, Perpustakaan Nasional, dan portal jurnal resmi pemerintah, penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan istilah-istilah seperti "loyalitas birokrasi", "netralitas pegawai negeri sipil", dan "tanggung jawab pegawai negeri sipil kepada publik".

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah melakukan analisis isi kualitatif. Untuk menemukan isi, tema, dan hubungan antara gagasan netralitas, loyalitas, dan kewajiban sosial pegawai negeri, penelitian ini mencoba mengkarakterisasi dan menganalisis isi dari beragam literatur yang telah dikumpulkan. Metode ini memudahkan pemahaman bagaimana pegawai negeri sipil dapat tetap netral dalam menghadapi tekanan sosial dan politik.



Penelitian ini diharapkan akan menggunakan metode studi pustaka untuk mensintesis dan merangkum berbagai pendekatan dan pengalaman empiris yang telah dilakukan di berbagai tempat guna meningkatkan netralitas pegawai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, tinjauan pustaka ini menawarkan landasan konseptual yang kuat untuk mengembangkan saran prosedur dan regulasi yang lebih terfokus yang bertujuan mengetahui netralitas ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pada akhirnya, strategi ini bertujuan untuk menentukan netralitas ASN dalam menjalankan tugasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara

Salah satu landasan tata kelola birokrasi dan demokrasi Indonesia adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Gagasan ini menekankan perlunya ASN bersikap netral, bebas dari pengaruh politik, dan tidak mendukung agenda partai atau kelompok politik tertentu. Selain bermoral, netralitas penting bagi birokrasi untuk beroperasi sebagai alat negara yang secara adil dan setara melayani kepentingan seluruh warga negara. Tanpa objektivitas, birokrasi dapat menjadi senjata bagi kelompok tertentu, yang pada akhirnya akan merugikan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Marbun, yang dikutip oleh Hartini, netralitas mengharuskan seorang pegawai negeri sipil untuk berhenti dari jabatannya jika ia aktif menjabat sebagai anggota legislatif atau pengurus partai politik. Hal ini akan menjamin stabilitas birokrasi pemerintah dan kemampuannya untuk menegakkan dan melaksanakan tujuan politik partai yang berkuasa. Istilah "netralitas" menggambarkan tindakan birokrasi pemerintah yang tidak memihak atau tidak terlibat, baik secara terang-terangan maupun terselubung, selama masa kampanye pemilihan umum untuk para kandidat.

Tindakan tidak mematuhi jadwal yang dilarang oleh aturan dikenal sebagai netralitas (Riwanto, 2019). Netralitas, menurut Lestari & Agung (Setiawan & Hapsari, 2022), adalah sikap tidak memihak atau independen yang ditunjukkan seseorang ketika tidak dipengaruhi oleh suatu pihak.. Pemerintah perlu melakukan ini karena arus politik dan pergantian kepemimpinan tidak berpengaruh pada cara pelaksanaan layanan publik. Netralitas penting untuk membangun lingkungan birokrasi yang stabil dan memastikan intervensi tidak mengubahnya. Karena aparaturnya adalah pegawai negeri sipil, norma netralitas ini membatasi partisipasi politik yang sebenarnya. Pemerintah perlu melakukan ini karena arus politik dan pergantian kepemimpinan tidak berpengaruh pada cara pelaksanaan layanan publik. Netralitas penting untuk membangun lingkungan birokrasi yang stabil dan memastikan intervensi tidak mengubahnya. Karena aparaturnya adalah pegawai negeri sipil, norma netralitas ini membatasi partisipasi politik yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ASN masih memiliki hak pilih namun bebas dari intervensi untuk kepentingan partai politik (Perdana, 2019).

Para pejabat berpartisipasi aktif dalam semua aspek pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden, sebagaimana dibuktikan oleh netralitas pegawai negeri sipil. Menurut bahasa, netralitas adalah tindakan tidak berpihak atau mendukung satu partai. Menurut Bank Dunia (Setiawan &



Hapsari, 2022), netralitas pegawai negeri sipil berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik, yang meliputi:

1. Pemrosesan kebijakan yang dapat diprediksi, transparan, dan ditingkatkan
2. Sistem berbasis profesional bertindak sebagai panduan untuk tindakan guna memajukan kepentingan publik
3. Supremasi hukum
4. Prosedur terbuka dan partisipasi publik memperkuat urusan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa peraturan yang menjunjung tinggi ketentuan terkait netralitas pegawai negeri sipil (ASN). Dengan adanya peraturan ini, ASN diposisikan sebagai bidang profesi yang terhormat dan pemersatu bangsa. Pasal-pasal ini mewajibkan ASN untuk menjunjung tinggi asas netralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjauhi politik pragmatis yang dapat membahayakan profesionalisme birokrasi.

Namun meskipun aturan telah ditetapkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil masih sering terjadi meskipun undang-undang telah berlaku. Terdapat beberapa contoh aktivitas politik yang terang-terangan maupun terselubung oleh pegawai negeri sipil. Partisipasi dalam kampanye politik, penggunaan fasilitas publik untuk tujuan politik, dan bahkan dukungan diam-diam terhadap politisi tertentu merupakan contoh pelanggaran yang umum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan birokrasi dan peraturan.

Loyalitas Aparatur Sipil Negara

Salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi kinerja tata kelola birokrasi adalah loyalitas pegawai negeri sipil. Menurut Maksin (2022), loyalitas tidak semata diukur dari lamanya seseorang bekerja di instansi pemerintah, melainkan juga mencakup kesetiaan dan pengabdian penuh terhadap organisasi, jabatan, maupun pekerjaannya. ASN yang memiliki loyalitas tinggi akan mengutamakan kepentingan instansi dibandingkan kepentingan pribadi serta siap membela organisasi dari ancaman luar maupun kritik yang tidak beralasan. Oleh karena itu, loyalitas berperan sebagai penghubung antara instansi pemerintah dan pegawai negeri sipil, menjamin bahwa hubungan kerja tersebut tidak hanya formal tetapi juga terhubung secara emosional dan intelektual.

Loyalitas berasal dari kata "loyal" yang berarti setia. Di tempat kerja, loyalitas didefinisikan sebagai komitmen karyawan terhadap kantor; menurut Velasques dalam Sudimin (2003), tugas karyawan adalah bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau mengganggu pencapaian tujuan tersebut, dan bukan untuk keuntungan pribadi. Konflik kepentingan dapat menghambat terwujudnya loyalitas karena muncul antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan kantor; karyawan tidak boleh melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu karena



alasan pribadi; selain itu, konflik kepentingan dapat muncul ketika mereka menggabungkan beberapa jenis pekerjaan.

Loyalitas pegawai negeri sipil sangat penting dalam lingkungan birokrasi saat ini agar reformasi dapat berkelanjutan dan layanan publik berkualitas tinggi dapat diberikan. Loyalitas tercermin dari kesediaan ASN menjaga serta melindungi organisasi dari berbagai tantangan internal maupun eksternal. ASN yang loyal tidak hanya sekadar melaksanakan prosedur, melainkan menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar atas keberhasilan misi organisasi. Oleh karena itu, membedakan pegawai pemerintah yang hanya menjalankan tugasnya dengan mereka yang sungguh-sungguh mengabdi kepada negara dan bangsa.

Indikator loyalitas ASN bersifat kompleks dan multidimensi. Onsardi et al. (2017 dalam Maksin dkk., 2022:29) merinci indikator loyalitas, di antaranya kepatuhan pada aturan, kesediaan melaksanakan tugas, kemampuan bekerja sama, serta rasa memiliki terhadap organisasi. Sementara itu, Soegandhi et al. (2013 dalam Maksin dkk., 2022:29) menambahkan faktor lain seperti tanggung jawab, hubungan kerja yang harmonis, serta rasa senang terhadap pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas ASN dapat terlihat dari perilaku sehari-hari dalam bekerja, pola interaksi dengan rekan sejawat, hingga komitmen terhadap nilai-nilai organisasi.

(Hasibuan: 2016) juga menekankan pentingnya loyalitas dengan mendefinisikannya sebagai kesiapan pegawai untuk menjaga organisasi dari serangan atau tuduhan pihak luar. Dalam ruang lingkup ASN, loyalitas berarti kesetiaan terhadap bangsa, negara, dan pemerintahan yang sah. Dengan demikian, ASN dituntut bukan hanya sekadar menjalankan pekerjaan administratif, tetapi juga menjaga integritas, mengharumkan nama baik instansi, serta berperan sebagai wajah negara di hadapan publik. Loyalitas tinggi menjadikan ASN sebagai agen perekat sosial yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Robbins menyatakan bahwa loyalitas pegawai mampu memperkuat kinerja dalam berbagai aspek, seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Loyalitas dalam konteks pegawai negeri sipil (ASN) mengacu pada kesiapan untuk bekerja lebih dari yang seharusnya, memberikan layanan yang tepat dan tepat waktu, serta menjaga efisiensi birokrasi. Karena kurangnya komitmen emosional terhadap pekerjaan dan perusahaan, ASN merasa sulit untuk memenuhi metrik kinerja tanpa loyalitas. Oleh karena itu, loyalitas berperan sebagai katalisator motivasi internal dalam mencapai tujuan organisasi.

Selain itu, integrasi nasional diperkuat oleh loyalitas pegawai negeri sipil. Para pegawai negeri sipil dari berbagai daerah memiliki orientasi dan antusiasme yang sama dalam melayani publik berkat keyakinan dasar yang konsisten. Hal ini memperkuat fungsi mereka sebagai pemersatu bangsa dan memudahkan pegawai negeri sipil untuk berpindah antar instansi. Dengan kata lain, komitmen pegawai negeri sipil terhadap tugas nasional mereka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melampaui agensi mereka.



Hubungan Tanggung Jawab dengan Loyalitas

Tanggung jawab Adalah mengevaluasi keinginan pegawai untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya dikenal. Dalam suatu birokrasi atau lembaga, seorang pegawai memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan harus dipenuhi. Kewajiban berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan, sedangkan hak berkaitan dengan apa yang diperoleh setelah menyelesaikan tugasnya.

Oleh karena itu, seorang pegawai negeri sipil wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, serta berhak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kewajiban yang disebutkan di atas berkaitan erat dengan kewajiban seorang pegawai untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh individu atau organisasi dengan tekun dan konsisten (Ragus Mahendra: 2021).

Sedangkan loyalitas adalah sikap komitmen yang ditunjukkan seseorang melalui pelayanan dan akuntabilitas, yang tercermin dari perilaku yang baik, disebut loyalitas. Loyalitas dan sikap kerja saling berkaitan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan karyawan, yang menjamin karyawan senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam sebuah organisasi, karyawan memiliki rasa kepuasan dan loyalitas yang kuat, yang krusial bagi kesuksesan perusahaan. Pemilik perusahaan menentukan tingkat loyalitas karyawan berdasarkan seberapa loyal karyawan tersebut terhadap perusahaan.

Bagi pejabat pemerintah, loyalitas dan tanggung jawab memiliki hubungan yang saling menguatkan dan melengkapi. Tanggung jawab tanpa loyalitas dapat menyebabkan pejabat sipil hanya mengerjakan tugas formal tanpa merasa memiliki institusi, sementara loyalitas tanpa tanggung jawab dapat mengakibatkan kepatuhan buta yang tidak kritis terhadap pelanggaran. Komitmen yang kuat kepada negara dan pemerintah akan ditunjukkan oleh pegawai negeri sipil, yang juga akan lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Selain karena tugas, mereka bekerja karena mereka menikmati apa yang mereka lakukan dan merasakan kebutuhan moral untuk berkontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, loyalitas berfungsi sebagai landasan emosional yang mendukung akuntabilitas profesional pegawai negeri sipil.

Loyalitas dan tanggung jawab pegawai negeri sipil (ASN) juga penting untuk menjaga netralitas politik dalam operasional birokrasi. Para ASN yang sungguh-sungguh peduli terhadap negara akan menunjukkan bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk tidak mendukung partai politik mana pun. Meritokrasi, bukan kesetiaan partai, harus menjadi fondasi operasional mereka. Menurut penelitian Rahmawati (2021), kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip loyalitas—yang seharusnya berorientasi pada negara, bukan pada rakyat atau partai politik—merupakan salah satu alasan mengapa netralitas pegawai negeri sipil dilanggar. Hal ini menyiratkan bahwa kewajiban untuk menegakkan imparsialitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik harus sejalan dengan loyalitas yang sejati.

Selain itu, hubungan antara loyalitas dan tanggung jawab ASN kepada masyarakat bersifat timbal balik. ASN yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat akan semakin memperkokoh komitmen mereka terhadap pekerjaan, sementara mereka yang berdedikasi kepada publik akan



menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab merupakan wujud nyata dari loyalitas, sementara loyalitas merupakan landasan emosional dan sumber dorongan. Keduanya saling mendukung dalam memberikan layanan publik yang jujur. Pegawai sipil yang menyeimbangkan antara tugas dan loyalitas akan melayani dan memajukan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya karena kewajiban tetapi juga karena panggilan jiwa.

Kualitas pelayanan publik daerah sangat dipengaruhi oleh loyalitas masyarakat pegawai negeri sipil, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Rahman dan Suryani (2022). Menurut penelitian tersebut, pegawai negeri sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik cenderung berkinerja profesional, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa loyalitas yang sejati bukan sekadar kesetiaan terhadap institusi, tetapi juga terhadap misi kemanusiaan dalam melayani rakyat.

Tanggung jawab ASN yang tinggi kepada publik merupakan komponen krusial dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik menilai kinerja pemerintah berdasarkan tindakan ASN di lapangan, alih-alih berdasarkan janji kebijakan. Publik merasa dihargai dan lebih percaya kepada lembaga pemerintah ketika ASN menjalankan tugasnya dengan penuh empati dan tanggung jawab. Legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanannya diperkuat oleh kepercayaan ini, yang kemudian menjadi aset masyarakat. Akibatnya, tanggung jawab ASN mempengaruhi kepuasan publik dan stabilitas pemerintah secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip netralitas dan profesionalisme dengan demikian berkaitan erat dengan kerangka kesetiaan dan kewajiban publik ASN. ASN yang loyal kepada publik harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik. Mereka harus beroperasi berdasarkan prinsip meritokrasi, alih-alih tekanan politik atau ikatan pribadi. Netralitas ASN merupakan bentuk loyalitas publik tertinggi, menurut penelitian Rosdiana dan Kadir (2023) yang diterbitkan dalam Jurnal Reformasi Administrasi Publik. Hal ini karena netralitas ASN menunjukkan kewajiban untuk memberikan layanan yang adil kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, loyalitas lebih ditujukan kepada mandat publik, bukan kepada seseorang atau organisasi.

Secara umum, tanggung jawab dan loyalitas pegawai negeri sipil merupakan nilai-nilai yang saling melengkapi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat sipil yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan melayani rakyat, sementara pegawai negeri yang loyal akan menjunjung tinggi kepercayaan publik. Hubungan yang erat antara kedua prinsip ini akan menghasilkan birokrasi yang transparan, berorientasi pada pelayanan, dan humanis. Oleh karena itu, sebagai bagian dari etika profesional dan budaya kerja birokrasi kontemporer di Indonesia, pengembangan pegawai negeri sipil harus secara konsisten difokuskan pada pembinaan kualitas loyalitas dan akuntabilitas.

Studi Kasus Netralitas ASN

Di Indonesia, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengacu pada aturan bahwa ASN tidak boleh bersikap netral, terlibat dalam politik praktis, atau menggunakan sumber daya negara untuk mendukung kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, berbagai laporan



dan kesimpulan menunjukkan bahwa ASN di Kabupaten Purbalingga melanggar konsep ini dalam praktiknya, terutama pada Pilkada Serentak 2020. Studi Diah Nur Widowati yang berjudul "Peraturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga" menemukan bahwa ASN secara aktif terlibat dalam kegiatan partisan baik sebelum maupun selama masa kampanye, termasuk partisipasi dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara, dan penyediaan sarana kampanye.

ASN yang menghadiri acara kampanye kandidat tertentu, menggunakan kendaraan dinas atau ruang kantor untuk tujuan politik, memperoleh materi kampanye di gedung pemerintahan atau fasilitas milik negara, dan mendukung kandidat petahana merupakan beberapa pelanggaran yang terjadi di Purbalingga. Diduga beberapa pegawai negeri sipil secara terbuka menawarkan dukungan melalui partai politik, lambang, atau karakteristik pribadi. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa netralitas tidak lagi sekadar formalitas, tetapi telah berkembang menjadi alat negosiasi sosial-politik di tingkat lokal.

Menurut penelitian, sejumlah faktor menjadi pemicu utama bagi ASN Purbalingga untuk melanggar netralitasnya. Salah satunya adalah peran petahana yang memegang kekuasaan administratif dan kendali atas birokrasi lokal, sehingga PNS merasa ter dorong untuk mendukung mereka agar dapat mempertahankan jabatan atau menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Sanksi administratif dan penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor tambahan. Meskipun terdapat peraturan, sanksi seringkali diberikan dalam bentuk teguran lisan atau peringatan ringan yang tidak memberikan efek jera yang nyata. Pelanggaran juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan pra-kampanye, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap undang-undang netralitas, dan tekanan dari atasan atau pemerintah daerah.

Penelitian kasus Purbalingga mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKPP) dan Badan Pengawas (Bawaslu) memiliki peran, meskipun terbatas. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang menunjukkan bahwa laporan pelanggaran seringkali tidak ditindaklanjuti dengan segera, sulitnya membuktikan hal-hal tertentu (seperti penggunaan fasilitas negara atau materi kampanye yang sulit dipastikan apakah disediakan secara resmi atau tidak), dan kurangnya kewenangan daerah dan sumber daya manusia untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Tantangan utama lainnya termasuk prosedur sanksi yang tidak jelas, birokrasi yang lambat, dan hambatan administratif.

Tantangan dalam Mempertahankan Netralitas ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjalankan tugasnya secara imparisial dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau acara publik lainnya, ASN harus berpegang teguh pada prinsip dasar netralitas. Meskipun undang-undang dan peraturan menjunjung tinggi netralitas ini, ASN menghadapi berbagai kesulitan dalam praktiknya ketika harus menyeimbangkan tanggung jawabnya kepada pemerintah, tekanan politik, dan masyarakat umum. Terdapat tantangan dalam mempertahankan netralitas ASN ini berkaitan dengan budaya birokrasi, dinamika kekuasaan, dan kompleksitas politik lokal, di samping kepatuhan terhadap peraturan.



Berikut Adalah tantangan dalam penerapan netralitas ASN:

1. kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya pengetahuan tentang peraturan terkait.

Ketidaktahuan pegawai negeri sipil terhadap kode etik yang relevan merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan sanksi atas pelanggaran netralitas. Batasan yang harus mereka patuhi ketika berpartisipasi dalam politik belum dipahami dengan baik oleh banyak pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, agar pegawai negeri sipil lebih memahami dampak pelanggaran netralitas, pendidikan dan pelatihan tentang kode etik pegawai negeri sipil perlu diperkuat.

Hal ini sesuai dengan data yang diberikan oleh Arie Soedarto (KASN), yang melaporkan bahwa meskipun undang-undang netralitas ASN tersedia untuk umum, survei Komisi Aparatur Sipil Negara mengungkapkan bahwa 15% pegawai negeri sipil mengakui bahwa mereka tidak mengetahui undang-undang dan peraturan yang relevan (CNN Indonesia, 2020). Selain itu, meskipun organisasi pengawas seperti KASN dan Bawaslu bertugas memantau netralitas ASN selama proses pemilihan, pengawasan ini seringkali tidak efektif. Pelaksanaan sanksi yang tegas dan adil sangat terhambat oleh kurangnya kolaborasi antara lembaga terkait dan kekurangan sumber daya manusia. Arie menambahkan bahwa keengganan para pemimpin daerah untuk menghukum pelanggaran ASN sebagai otoritas pengembangan pegawai negeri sipil merupakan aspek penting lainnya dari masalah ini.

2. Lemahnya Penegakan hukum

Lembaga cenderung lepas tanggung jawab jika terjadi pelanggaran netralitas karena penanganannya masih belum diatur secara jelas. Penanganan pelanggaran merupakan serangkaian prosedur yang meliputi penyampaian temuan, penerimaan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, peninjauan, dan/atau pemberian rekomendasi, kemudian mengirimkan temuan atau laporan tersebut kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia. Setelah menerima laporan, pengawas pemilu meninjaunya, melengkapi, dan menyimpan bukti pelanggaran.

3. Politisasi Birokrasi dan Tekanan Struktural

Tekanan politik seringkali mempengaruhi birokrasi, terutama menjelang pemilihan umum nasional atau daerah. Tekanan ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti intervensi kepemimpinan, transaksi patronase (jabatan atau imbalan yang menjanjikan), atau penggunaan fasilitas publik untuk tujuan politik pragmatis. Posisi netral yang seharusnya tertanam dalam diri pegawai negeri sipil profesional justru dirusak oleh model politisasi, yang dapat bersifat terbuka (pemimpin memberikan dukungan), semi-terbuka (dorongan terselubung melalui jaringan), atau terselubung (memanfaatkan suara pegawai negeri sipil tanpa bukti tertulis). Di beberapa wilayah, budaya birokrasi yang masih mengikuti logika loyalitas paternal atau pribadi alih-alih nilai-nilai profesionalisme dan meritokrasi memperburuk tekanan ini.



4. Masalah dengan media sosial, era digital, dan opini publik

Kemudahan penggunaan media sosial telah mempersulit perbedaan antara kehidupan pribadi dan publik. Meskipun mungkin sulit untuk menunjukkan niat atau hubungan dengan organisasi, pegawai negeri sipil yang menggunakan akun pribadi mereka untuk menyuarakan dukungan politik atau berpartisipasi dalam penyebarluasan konten partisian dapat melanggar netralitas mereka. Selain itu, meskipun hanya di media sosial, persepsi bahwa pejabat sipil "mendukung" partai tertentu dapat menyebabkan tuntutan dan mengikis kepercayaan publik terhadap birokrasi. Lebih lanjut, pengawasan tradisional tidak memadai karena kampanye politik yang memanfaatkan jaringan digital seringkali memanfaatkan hubungan tidak resmi antara pegawai negeri sipil.

Upaya dalam Mempertahankan Netralitas ASN

Prinsip utama yang menjamin profesionalisme birokrasi dan menjunjung tinggi kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah netralitas pegawai negeri sipil. Demi menjaga objektivitas pelayanan publik dan menjaganya agar bebas dari kepentingan kelompok tertentu, pegawai negeri sipil wajib menghindari partisipasi politik. Namun, karena pejabat pemerintah seringkali berada di pusat kepentingan politik dan dinamika kekuasaan, menjaga netralitas ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil di seluruh proses politik dan di semua jenjang birokrasi di Indonesia.

Salah satu Upaya dalam mempertahankan netralitas ASN yaitu penguatan pengaturan perundang-undangan dan penegakan hukum terkait netralitas ASN. Kewajiban ASN untuk menjaga netralitas telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; namun, dalam praktiknya, hal ini seringkali terhambat oleh pengawasan yang kurang memadai dan sanksi yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis, petunjuk pelaksanaan, dan prosedur penegakan hukum yang terbuka untuk meningkatkan penerapan undang-undang ini. Dengan memperkuat pemantauan dan mempercepat tindak lanjut laporan pelanggaran, kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan strategis dalam menjaga netralitas ASN, khususnya menjelang Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Wissen oleh Rahmadani, Yuniar, dan Satria (2024).

Selain penegakan regulasi, edukasi dan internalisasi nilai-nilai etika profesi menjadi kunci dalam membangun kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas. ASN perlu memahami bahwa netralitas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Program pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai integritas, loyalitas terhadap negara, dan tanggung jawab publik harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan penelitian Harminus Koto (2023) dalam Jurnal Keadilan Pemilu, strategi komunikasi berbasis model P-Process terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman ASN tentang netralitas, dengan menekankan aspek perubahan perilaku dan komunikasi persuasif di lingkungan birokrasi.



Netralitas pegawai negeri sipil juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan birokrasi. Para pemimpin instansi pemerintah harus menjadi panutan dengan bertindak secara imparisial dan profesional terhadap semua kekuatan politik. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah pimpinan birokrasi cenderung bertindak imparisial. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Academia Praja oleh Zaenal Abidin dkk. (2024), kepemimpinan moral Kabupaten Bandung menginspirasi pegawai negeri sipil untuk tetap netral karena perilaku mereka yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat.

Membangun budaya birokrasi yang meritokrasi dan profesional merupakan upaya lain yang sama pentingnya. Penempatan, promosi, dan evaluasi pegawai negeri sipil harus ditentukan berdasarkan kualifikasi mereka, alih-alih koneksi pribadi atau afiliasi politik mereka. Dalam budaya meritokrasi, pegawai negeri sipil akan didorong untuk memprioritaskan pelayanan publik dan kinerja daripada dukungan politik. Menurut penelitian Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi (2023), seiring dengan semakin profesional dan terukurnya orientasi kerja, penegakan kode etik organisasi dan penerapan sistem merit berbasis kompetensi dapat mengurangi kemungkinan pegawai negeri sipil yang terlibat dalam politik ppraktis.

Pada akhirnya, kerja sama dari masyarakat, para pemimpin birokrasi, lembaga pengawas, dan pemerintah pusat diperlukan untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Netralitas pegawai negeri sipil mencerminkan etika profesional dan dedikasi terhadap kepentingan publik, selain merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum. Pegawai negeri sipil dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen dari politik dengan menegakkan aturan yang lebih ketat, mendorong pertumbuhan moral, kepemimpinan yang teladan, sistem meritokrasi, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini akan menjamin bahwa birokrasi negara tetap menjadi lembaga publik yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Salah satu prinsip terpenting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, jujur, dan berorientasi pada pelayanan publik adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena netralitas ASN menunjukkan seberapa baik ASN dapat mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik atau partai, netralitas ASN menjadi tolok ukur efektivitas perubahan birokrasi. Dalam hal ini, penerapan netralitas yang efektif bergantung pada loyalitas dan akuntabilitas ASN. Kewajiban ASN ditunjukkan dengan kejujuran dan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik secara adil dan terbuka, sementara loyalitas ASN lebih berorientasi pada konstitusi dan negara daripada pada individu atau partai politik tertentu.

Namun, sejumlah kendala masih menghalangi penerapan prinsip netralitas pegawai negeri sipil di Indonesia, termasuk campur tangan politik, tekanan dari pihak-pihak berpengaruh, dan pengawasan internal yang tidak memadai. Selain itu, beberapa pejabat federal masih kurang memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan perilaku netral, terutama dalam hal penggunaan media sosial dan keterlibatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga imparisialitas pegawai negeri sipil tidak hanya membutuhkan undang-undang yang ketat, tetapi juga dedikasi profesional dan kesadaran moral setiap pegawai negeri sipil.



Diperlukan inisiatif strategis dan jangka panjang untuk mengatasi masalah ini, seperti memperkuat kerangka pengawasan dan regulasi, meningkatkan pelatihan etika profesional bagi pegawai negeri sipil, dan menciptakan sistem meritokrasi yang menjamin promosi dan penilaian kinerja ditentukan oleh kualifikasi, alih-alih afiliasi politik. Lebih lanjut, membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas, loyalitas, dan tanggung jawab membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang jujur dan mencontohkan perilaku yang baik.

Oleh karena itu, bukan hanya tugas pemerintah untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil; pegawai negeri sipil, masyarakat, dan lembaga pengawas harus berkomitmen untuk menjaga birokrasi tetap bebas dari pengaruh politik. Penerapan prinsip netralitas, loyalitas, dan tanggung jawab secara konsisten akan menghasilkan birokrasi profesional yang dipercaya publik dan dapat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akila. (2020). *Pengaruh tanggung jawab dan loyalitas kerja terhadap kinerja karyawan pada Wisma Grand Kemala Palembang*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 17(3), 226–241. Universitas PGRI Palembang.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herdiana, D. (2020). “*Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kontestasi Politik di Indonesia*.” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 8(2), 177–189.
- Mahendra, R., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Analisis kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Mahendra, R., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). *Analisis kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 5(4), 1603–1608. Universitas Negeri Makassar.
- Montheza, R., Aminuddin, A. T., & Nugraha, T. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kontestasi Pemilu 2024: Studi kasus Instagram @abdimuda_id*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 5(2), 247–260. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Nasution, N. L. (2020). *Analisis loyalitas kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu*. Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al Washliyah Labuhanbatu, 1(3), 1–9.
- Nurhidayat, A. (2022). *Kepemimpinan Etis dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Loyalitas serta Tanggung Jawab ASN*. Jurnal Transformasi Administrasi, 10(1), 45–58.
- Pananrangi, A., & Nippi, A. T. (2021). *Bureaucracy neutrality challenges in Indonesia (Conceptual study)*. Meraja Journal, 4(1), 1–7. STIA Al Gazali Barru.
- Perdana, R. (2019). *Menegakkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Dinamika Politik di Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator, 15(2), 157–172.
- Rahmawati, E. (2021). *Netralitas ASN dalam Perspektif Loyalitas terhadap Negara dan Tanggung Jawab Etis*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–125.



- Rasiana, R., Prakoso, C. V., Ningsih, W. P. R., Allyasari, S. A., & Pamungkas, O. (2024). *Netralitas aparatur sipil negara menjelang pesta demokrasi 2024*. JLEB: Journal of Law Education and Business, 2(1), 640–646. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Riwanto, A. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 6(2), 101–114.
- Sari, N. & Mulyani, R. (2020). *Pengaruh Loyalitas dan Tanggung Jawab ASN terhadap Kinerja Birokrasi Daerah*. Jurnal Borneo Administrator, 16(3), 221–234.
- Setiawan, D., & Hapsari, R. A. (2022). *Netralitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP), 10(1), 45–58.
- Sitorus, M. (2015). *Memahami perilaku aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemilu*. *Jurnal Etika & Pemilu*, 1(3), 7–19. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).
- Sumarlin, W., Waty, R. R., Andrianika, S., & Prasetya, E. Y. (2024). *Dinamika netralitas ASN dalam partisipasi dan dukungan politik menuju Pilkada serentak 2024*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 5(2), 223–240. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Sutrisno. (2020). *Prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 521–543.
- Sutrisno. (2020). *Prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 521–543. Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Tantri, R. A., Maksin, M., Hidayat, S., & Ariyanto, A. E. (2022). *Pelaksanaan Program “ASN Ber-Akhlaq” Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai untuk Meningkatkan Kualitas dan Loyalitas Pegawai*. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 8(1), 27–34.
- Widowati, D. N. (2022). *Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga*. Justicia Journal, Vol. 13, No. 2.